



KODE ETIK MAHASISWA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



JUNI 2022 M /
DZULQA'IDAH 1443 H

**KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**



FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU ,
PEKANBARU
2022

**TIM REVISI
KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Pengarah	: Dr. H. Kadar, M.Ag.
Penanggung Jawab Akademik	: Dr. H. Zarkasih, M.Ag.
Penanggung Jawab Administrasi, Sarana Prasarana dan Keuangan	: Dr. Zubaidah Amir MZ, M.Pd.
Penanggung Jawab Kemahasiswaan, Kerjasama,dan Alumni	: Dr. Amirah Diniati, M.Pd. Kons.
Ketua Tim	: Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag.
Wakil Ketua	: Dr. Idris, M.Ag.
Sekretaris	: Ramon Muhandaz, M.Pd.
Anggota	: Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Ag.
Anggota	: Dr. H. Jon Pamil, M.Ag.
Anggota	: Dr. Muslim, M.Ag.
Anggota	: Hasanuddin,M.Si.
Anggota	: Lailatul Munawwaroh, M.Pd.

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	i
Kata Pengantar	ii
Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.....	iii
Kode Etik.....	1
Bab I : Ketentuan Umum.....	1
Bab II : Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup.....	1
Bab III : Hak Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan.....	2
Bab IV : Kewajiban Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan.....	3
Bab V : Jenis Pelanggaran dan Sanksi.....	6
Bab VI : Penutup.....	9
Lampiran.....	10

KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUSKA RIAU

Bismillahirrahminirrahim

Dengan membaca alhamdulillah rabbil' alamin, dan mengharapkan keredhaan-Nya, Tim buku Kode Etik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau tahun 2022 dapat merevisi bagian-bagian yang dipandang perlu untuk disesuaikan dengan konteks kekinian, sehingga dapat dipedomani civitas akademika, terutama mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah fakultas yang urgen dan berperan penting dalam membangun masyarakat akademik di bidang pendidikan dan keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah fakultas yang paling menentukan, di mana para sarjananya diharapkan mampu menjadi pendidik yang profesional di tengah arus globalisasi dan peradaban modern yang mengkhawatirkan. Kemajuan sains dan teknologi, realitasnya belum mampu mencari solusi terhadap problem-problem sosial yang mendera. Kenyataannya masyarakat kehilangan otoritas dalam mewujudkan jati diri yang tangguh dan utuh sebagai individu yang berkepribadian sosial yang matang.

Menilik era ini dengan kaca mata pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan merasa berkepentingan untuk merumuskan sebuah metode pembangunan umat melalui pendidikan yang agamis dengan menyinergikan secara integratif antara Islam dan sains modern. Salah satu bentuk konkrit Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memformulasi buku Kode Etik dan Tata Tertib ini, sesuai dengan nilai-nilai Islam, budaya, dan norma yang dianut di Negara Republik Indonesia.

Buku Kode Etik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau harus dipedomani dan dipatuhi berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Nomor: 8066/F.II/2022

Buku Kode Etik Mahasiswa ini adalah seperangkat pedoman bagi mahasiswa dalam berperilaku baik di kampus madani maupun di luar kampus madani. Kiranya buku Kode Etik Mahasiswa ini dapat dipatuhi dengan optimal.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Dekan,
Dito,

Dr. H. Kadar, M. Ag.
NIP.19650521 199402 1001



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
Nomor : 8066/F.II/2022

Tentang
**KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. Bahwa guna lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu adanya Kode Etik Mahasiswa sebagai acuan pelaksanaannya.
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana di maksud pada butir a. diatas, maka Kode Etik Mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan UIN Suska Riau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
10. SK Rektor UIN Suska Riau No : 1088/R/2022 tentang Revisi Kode Etik Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.**

Pertama : Kode etik ini berlaku terhitung sejak taggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: PEKANBARU
: 30 Juni 2022



Dr. H. Kadar, M.Ag

NIP. 19650521 199402 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Rektor UIN SUSKA Riau.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Fakultas adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Suska Riau.
4. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas.
5. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Fakultas yang terdaftar dengan bukti Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
6. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
7. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.
9. Pihak berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
10. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi Kemahasiswaan FTK UIN Suska Riau sebagaimana diatur dalam Statuta UIN Suska Riau dan SK Dirjen Pendis.
11. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Suska Riau.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Suska Riau.
13. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di lingkungan UIN Suska Riau.
14. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
15. Penasehat Akademik adalah dosen tetap PT yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan layanan akademik dan setoran ayat mahasiswa.
16. Dosen adalah tenaga pendidik pada FTK UIN Suska Riau.
17. Dewan Kode Etik Fakultas adalah orang-orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut penyelenggaraan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau.
18. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif tingkat Fakultas.
19. SEMA adalah Senat Mahasiswa sebagai lembaga legeslatif tingkat Fakultas.
20. HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

1. Tujuan Kode Etik Mahasiswa Fakultas adalah:
 - a. Menciptakan suasana kampus yang islami madani bagi terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi.

- b. Memelihara kepribadian islami dalam kehidupan sosial.
- c. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berperilaku dan bertutur islami yang mencerminkan sebagai calon pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Memelihara marwah Fakultas.

Pasal 3

Fungsi

- 2. Fungsi Kode Etik adalah:
 - a. Menjadi peraturan dan petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa; dan.
 - b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Fakultas.

Pasal 4

Ruang lingkup

Kode Etik Mahasiswa ini meliputi aturan bagi mahasiswa tentang hak dan kewajiban mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, pelanggaran dan sanksi, serta dewan kode etik.

BAB III

HAK MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Fakultas mempunyai hak :

- 1. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara terbuka dan bertanggungjawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku pada fakultas;
- 2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen sesuai dengan bakat, minat, kecendrungan potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- 3. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan;
- 4. Memanfaatkan fasilitas fakultas dan universitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Memperoleh penghargaan dari fakultas dan universitas atas prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara proporsional dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah;
- 7. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran dalam rangka kelancaran proses perkuliahan;
- 8. Mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam menyelesaikan studi;
- 9. Memperoleh layanan informasi akademik, kemahasiswaan dan administrasi, berkaitan dengan program studi yang diambilnya;
- 10. Memperoleh layanan dan bimbingan dari Penasehat Akademik (PA) sesuai peraturan yang berlaku;

Pasal 6
Hak Organisasi Kemahasiswaan

Hak Organisasi Kemahasiswaan:

1. Setiap organisasi kemahasiswaan berhak menggunakan barang inventarisasi negara yang ada di universitas dan fakultas sesuai ketentuan yang berlaku
2. Setiap organisasi kemahasiswaan berhak menggunakan sekretariat yang tersedia.

BAB IV
KEWAJIBAN MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 7
Kewajiban Mahasiswa

1. Kewajiban Umum:
 - a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia;
 - b. Menjaga dan memelihara nama baik universitas baik di dalam maupun di luar kampus;
 - c. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, satuan pengamanan dan petugas kebersihan;
 - e. Memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku baik di lingkungan universitas maupun fakultas.
 - f. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di fakultas;
 - g. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan fakultas dan universitas;
 - h. Menghargai dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menjaga kewibawaan fakultas;
 - i. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi di dalam dan di luar kampus;
 - j. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan institusi (UIN, Fakultas, Prodi) harus seizin institusi tersebut.
 - k. Menjaga ketertiban umum:
 - 1) Membuang sampah pada tempatnya.
 - 2) Menempelkan media informasi pada tempatnya.
 - 3) Menjaga fasilitas kampus.
 - 4) Menjaga ketertiban di dalam maupun di luar ruang kuliah.
 - 5) Memarkirkan kendaraan pada tempat yang disediakan
 - 6) Tidak duduk di atas kendaraan roda dua yang sedang di parkir.
 - 7) Tidak mengendarai kendaraan melewati kecepatan di atas 20 km/jam.
 - 8) Tidak membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar.
 - 9) Duduk pada tempat yang disediakan.
 - 10) Tidak merokok di tempat umum.
 - l. Menjaga Adab Pergaulan:
 - 1) Tidak berboncengan dengan yang bukan mahrom.

- 2) Tidak berdua-duaan di suatu tempat yang dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan agama, sosial, dan budaya.
- 3) Tidak duduk dengan lawan jenis bercampur aduk di dalam maupun di luar ruang kelas.
- 4) Tidak melakukan zina dan atau perbuatan yang mengarah pada zina.
- 5) Tidak menyimpan gambar dan atau video porno.
- 6) Tidak menyanyikan lagu-lagu vulgar.
- 7) Tidak Melakukan LGBT

m. Menjauhi Tindak Kriminal:

- 1) Dilarang berkelahi di dalam maupun di luar kampus
- 2) Dilarang melakukan perjudian, pencurian, perampokan, dan pemerasan di dalam maupun di luar kampus
- 3) Dilarang meminum minuman keras di dalam maupun di luar kampus.
- 4) Dilarang melakukan pembunuhan di dalam maupun di luar kampus.
- 5) Dilarang membawa dan atau menggunakan senjata tajam atau sejenisnya dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
- 6) Dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan atau membuat obat terlarang atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya), baik digunakan untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan untuk mengobati.
- 7) Dilarang memalsukan tanda tangan dan atau dokumen untuk memperoleh keuntungan
- 8) Dilarang berada di tempat-tempat maksiat tanpa tujuan yang dibenarkan oleh norma agama, sosial, dan budaya.
- 9) Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

n. Menjauhi Tindak Kejahatan IT

- 1) Dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman.
- 2) Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.
- 3) Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
- 4) Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

2. Kewajiban Khusus;

- a. Mengikuti proses pembelajaran dengan teratur, duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan;

- b. Berpakaian sopan, rapi.
- c. Membaca al-Quran 5 menit sebelum proses pembelajaran dimulai.
- d. Ketentuan Busana mahasiswa:
 - 1) Laki-laki:
 - a) Baju kemeja yang rapi tidak berbahan kaos atau Jeans kecuali untuk kegiatan olahraga dan seni.
 - b) Celana panjang berbahan kain tidak berbahan kaos, jeans, sobek.
 - c) Memakai sepatu.
 - d) Tidak bertato, tidak memakai anting-anting/kalung/gelang.
 - e) Tidak mengecat rambut, berambut panjang, tidak berkuku panjang.
 - 2) Perempuan :
 - a) Baju kurung/gamis longgar, panjang dan tidak transparan, bukan berbahan kaos atau jeans kecuali untuk kegiatan olahraga dan seni.
 - b) Rok longgar, panjang sampai mata kaki, tidak berbelah, dan tidak transparan bukan berbahan kaos atau jeans.
 - c) Jilbab menutup dada dan tidak transparan, bukan berbahan kaos.
 - d) Tidak memakai make up yang berlebihan (menor).
 - e) Tidak bertato, dan tidak memakai aksesoris/perhiasan berlebihan.
 - f) Tidak mengecat kuku kecuali inai, dan tidak berkuku panjang
 - g) Memakai sepatu

Pasal 8 Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

1. Setiap organisasi kemahasiswaan yang mendapatkan hak penggunaan inventaris negara yang ada di universitas dan fakultas wajib mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan barang inventaris milik negara melalui Universitas mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat, dan bakat mahasiswa;
 - b. organisasi kemahasiswaan Fakultas yang akan menggunakan barang inventaris negara wajib mengajukan surat permohonan yang disahkan oleh pejabat terkait;
 - c. permohonan penggunaan barang inventaris akan dipenuhi selama sesuai dengan peraturan dan ketersediaan;
 - d. peminjaman barang inventaris negara di lingkungan Fakultas/Universitas oleh lembaga kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bagian Umum/unit yang mengelola barang inventaris Fakultas/Universitas; dan
 - e. segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan barang inventaris negara menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Organisasi Pergerakan Massa yang memiliki induk di luar kampus dilarang membawa atribut, pemikiran dan membuka cabang dan membentuk sekretariat cabang di dalam kampus;
3. Dalam melaksanakan kegiatan didalam kampus, Organisasi Mahasiswa SEMA , DEMA, HMPS, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. sekretariat dibuka setiap hari pukul 07.30 s.d. 17.30 WIB;pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di masjid, sekretariat harus ditutup;

- b. khusus untuk hari Jum'at, pelayanan sekretariat harus ditutup antara pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB;
 - c. pengurus organisasi harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian lingkungan sekretariat masing-masing serta merawat barang-barang inventaris dan bertanggung jawab atas penggunaannya;
 - d. Organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan setelah pukul 17.30 WIB, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan;
 - e. sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan/atau menjemur pakaian; dan
 - f. Barang inventaris organisasi merupakan milik organisasi tidak dibenarkan dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
4. Organisasi kemahasiswaan tidak boleh menyebarkan ajaran sesat, terlibat dalam gerakan ekstrem dan radikal dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

BAB V

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 9

Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan;

- a. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
- b. Duduk dengan lawan jenis bercampur aduk didalam maupun di luar ruang kelas.
- c. Menempelkan media informasi tidak pada tempatnya.
- d. Membuat keributan di dalam maupun di luar ruang kuliah.
- e. Parkir kendaraan di sembarangan tempat (di bahu jalan dan depan pintu masuk bangunan kampus).
- f. Duduk di atas kendaraan roda dua yang sedang di parkir.
- g. Membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar.
- h. Memakai sandal, mewarnai rambut, berkuku panjang, berambut panjang (bagi mahasiswa laki-laki).
- i. Memakai baju berbahan kaos, jeans dan ketat. (bagi mahasiswa laki-laki)
- j. Memakai kemeja ketat dan pendek, baju kurung/gamis berbahan kaos/jeans/transparan, rok ketat, rok di atas mata kaki, berbelah dan transparan, dan celana panjang/kulot (bagi mahasiswa perempuan)
- k. Jilbab tidak menutupi dada dan atau transparan (berbahan kaos).
- l. Memakai make up yang berlebihan.
- m. Memakai aksesoris/perhiasan berlebihan.
- n. Duduk tidak pada tempat yang disediakan.
- o. Merokok di tempat umum.
- p. Berkata kotor
- q. Merokok di dalam ruangan kuliah.
- r. Berboncengan dengan yang bukan mahrom.

2. Pelanggaran sedang:
- a. Berbuat tidak senonoh, mencaci maki, menghina atau mencemarkan nama baik pimpinan, dosen, dan mahasiswa.
 - b. Merusak fasilitas fakultas dan universitas
 - c. Mencoret-coret bangunan fakultas dan universitas.
 - d. Memakai celana pendek, dan sobek (bagi mahasiswa).
 - e. Membawa, menyimpan gambar, dan menonton video porno.
 - f. Berdua-duaan di suatu tempat yang dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama, sosial, dan budaya.
 - g. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan fakultas tanpa seizin fakultas.
 - h. Membuat keonaran di dalam maupun di luar ruang kuliah.
 - i. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian
 - j. Bertato, Memakai anting-anting/kalung bagi laki-laki.

3. Pelanggaran berat;

- a) Berkelahi dan tawuran yang anarkis di dalam maupun di luar kampus;
- b) Melakukan perjudian, pencurian, penipuan, perampokan, dan pemerasan di dalam maupun di luar kampus;
- c) Meminum minuman keras di dalam maupun di luar kampus;
- d) Membawa dan atau menggunakan senjata tajam atau sejenisnya dengan tujuan mengancam jiwa orang lain;
- e) Memalsukan tanda tangan dan atau dokumen untuk memperoleh keuntungan;
- f) Berada di tempat-tempat maksiat tanpa tujuan yang dibenarkan oleh norma agama, sosial, dan budaya;
- g) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI;
- h) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas, fakultas, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun;
- i) Demonstrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan;
- j) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi;
- k) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman;
- l) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain;
- m) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- n) Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
- o) Melakukan 3 kali pelanggaran sedang dan telah dikenai sanksi.

- p) Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan atau membuat obat terlarang atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya), baik digunakan untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan untuk mengobati;
- q) Melakukan pembunuhan di dalam maupun di luar kampus
- r) Berzina atau memfasilitasi perzinaan dan aborsi;
- s) Melakukan LGBT;
- t) Melakukan atau terlibat dalam korupsi.
- u) Melakukan pemerkosaan
- v) Melakukan teror dan/atau terlibat terorisme;
- w) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 10 Ketentuan Sanksi

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i, organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
2. Penjatuhan sanksi ringan dapat dilakukan secara langsung oleh dosen.
3. Penjatuhan sanksi sedang dan berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan bukti-bukti yang sah oleh dewan kode etik.
4. Sebelum penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan pemanggilan orang tua atau wali yang sah secara hukum.
5. Pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah di berikan surat peringatan 1, 2 dan 3 menjadi pelanggaran sedang.
6. Pelanggaran sedang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dikenai sanksi menjadi berat.

Pasal 11 Jenis Sanksi

- 1: Sanksi Pelanggaran Ringan
 - a. Teguran secara lisan.
 - b. Setelah 3 kali mendapatkan teguran lisan, dan masih melakukan pelanggaran ringan maka diberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3.
- 2: Sanksi Pelanggaran Sedang
 - a. Peringatan tertulis dengan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3.
 - b. Mengganti barang yang rusak atau hilang baik sebagian atau seluruhnya terhadap pengrusakan fasilitas kampus
 - c. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- 3: Sanksi Pelanggaran berat
 - a. Dilarang mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh Fakultas untuk jangka waktu tertentu (skorsing) satu semester.

- b. Diusulkan pemberhentian sebagai mahasiswa Fakultas ke Rektor.

Pasal 12

Pihak yang berwenang memberikan sanksi

1. Dosen dan tenaga kependidikan untuk jenis teguran lisan.
2. Kaprodi untuk jenis teguran tertulis, diketahui Dekan.
3. Dekan untuk skorsing kuliah.
4. Dekan mengusulkan pemberhentian sebagai mahasiswa kepada Rektor

Pasal 13

Dewan Kode Etik dan Tugasnya

1. Dewan Kode Etik tingkat Fakultas yang unsurnya terdiri atas Wakil Dekan III, Kaprodi, dan Dosen yang di SK oleh Dekan;
2. Tugas dewan kode etik adalah memproses penyelesaian kasus pelanggaran yang terjadi hingga penjatuhan sanksi

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Penutup

- a. Dengan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa Fakultas ini, maka segala Keputusan Dekan tentang Kode Etik Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Kode Etik Mahasiswa Fakultas ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal: Juni 2022
Dekan,

Dr. H. Kadar, M.Ag

LAMPIRAN

NASH-NASH QUR'AN DAN SUNNAH BERKENAAN DENGAN BEBERAPA HAL DALAM KODE ETIK

1. KEWAJIBAN MENUTUP AURAT DAN TATA CARA BERPAKAIAN BAGI MUSLIMAH SERTA KEWAHIBAN MENJAGA PANDANGAN

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59]

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS : Al-Azhab 59)

Keterangan :

- Jilbab adalah pakaian wanita yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua tepapak tangan. Ketentuannya adalah
 - a. Tidak boleh transparan
 - b. Tidak boleh Ketat
 - c. Tidak boleh mencolok baik warna maupun modelnya

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زِينَتُهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { [النور: 31]

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

(QS : Annur : 31)

Keterangan :

- kerudung (khumur) adalah pakaian wanita yang dikenakan dipakala dan dijulurkan ke dada, bukan dilitkan ke leher.

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِيهِ (رواه أبو داود ، والبيهقي)

Artinya : Wahai Asma' sesungguhnya wanita kalau sudah menstruasi maka tidak pantas lagi terlihat darinya kecuali ini dan itu : Nabi mengisyaratkan pada wajah dan dua telapak tangan. (HR : Abu Daud dan Baihaqi)

لا تتبع النظر النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya : Jangan kamu ikuti (ulangi) pandangan (yang tidak sengaja) ke pandangan berikutnya, karena pandangan pertama itu untuk mu dan pandangan berikutnya menjadi dosa bagimu. (HR. Abu Daud dan Attirmizi)

قال مجاهد: غَضَ الْبَصَرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ يورث حب الله

Telah berkata Mujaad (seorang ulama dari kalangan Tabi'in) "Mejaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah, akan mewariskan kecintaan kepada Allah.

2. ADAB KOMUNIKASI DAN LARANGAN BER-TABARRUJ

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب: 32، 33]

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS : Al-Ahzab 32-33)

Keterangan :

- **فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ** adalah larangan bagi para wanita muslimah untuk berkomunikasi dengan lawan jenis dengan cara yang bisa memancing syahwat mereka, apakah dalam berkomunikasi langsung (bertatap muka), atau tidak langsung (telpon dan sejenisnya), termasuk dalam mengkomunikasikan kondisi psikologis, fisik (membuat status) pada berbagai media sosial.
- **Tabarruj** : Tabarruj berasal dari kata *al-burj* yang artinya menara atau sesuatu yang tinggi hingga tampak mencolok. Makna tabarruj adalah berlebihan dalam menampilkan perhiasan dan kecantikan.

3. LARANGAN BERKHALWAT

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" (رواه الترمذي)

Artinya : Janganlah sekali kali seorang lelaki berkhawat (berduaan) dengan seorang wanita kecuali bersama dengan muhrim. (HR. Attirmizi)

لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما (رواه الطبراني)

Artinya : Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali setan akan menjadi yang ketiga" (HR. ath-Thabarani)

عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. " (رواه الطبراني)

Sungguh jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya dari pada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya" (HR ath-Thabarani)

4. LARANGAN MENDEKATI ZINA

{وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ} [الإسراء: 32]

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra' : 32)

{وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ} [الأنعام: 151]

Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، كَانَ عَلَيْهِ كَالظِّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ" (رواه البيهقي وأبو داود)

Artinya : Apabila seorang hamba berzina keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertaubat, kembali lagi iman itu kepadanya" (HR : Al-Baihaqi dan Abu Daud)

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (رواه)

Artinya : Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah meminum khomer seorang peminum ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman". (HR Muslim).

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Tidaklah tampak perbuatan keji (zina) bahkan mereka berani terang-terangan, kecuali di tengah mereka akan merebak tha'un dan berbagai penyakit yang belum pernah dialami para pendahulu mereka." (HR Ibnu Majah).

Berikut adalah 10 contoh perilaku yang tergolong mendekati zina:

- 1) Menjalin hubungan sebagai **pacar**

- 2) **At-Tamanniyy**, yakni menghayal atau membayangkan sesuatu yang bisa memunculkan gejolak syahwat
- 3) Menonton atau membaca hal-hal yang mengundang syahwat
- 4) **Berkhalwat** atau berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan muhrim
- 5) **Al-Qublah**, adalah menyentuh lawan jenis yang adalah bukan muhrimnya
- 6) Chatting atau berbagi pesan yang intensif antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim
- 7) Menatap lawan jenis yang dikagumi dengan durasi lebih dari yang dibolehkan oleh syariat
- 8) **Ikhtilath** atau kondisi di mana lelaki dan perempuan dipercampurkan dalam satu ruang sehingga tidak ada batasan dalam interaksi.
- 9) **Tabarruj**, yakni menghias diri berlebih-lebihan yang bisa membangkitkan syahwat yang melihat.
- 10) **Khuthwah**, yakni melangkahkan kakinya ke tempat-tempat di mana perbuatan maksiat berlangsung.
- 11) **As-Sama'u**, yakni mendengarkan hal-hal yang sekiranya bisa membangkitkan syahwat.
- 12) **Al-kalam Al-Faahisy**, yakni sengaja berbicara hal-hal yang m3sum atau berbau s3ksual.
- 13) **Al-lams**, yakni jima' dengan menyentuh tangan mereka yang bukan muhrimnya.
- 14) Perempuan yang bepergian tanpa adanya dampingan dari mahramnya juga dikategorikan ulama sebagai perbuatan mendekati zina sebab mendatangkan mudharat juga fitnah.

5. LARANGAN MENYEBAR HOAX DAN KEHARUSAN MEMASTIKAN KEBENARAN SEBUAH BERITA

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)} [الحجرات: 6]

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, manakala datang kepada kalian orang fasiq membawa berita, maka lakukanlah kalrifikasi supaya kalian jangan menimpakan hukum kepada suatu kaum dengan kebodohan sehingga kalian akan menyesal.

كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع (مسلم عن أبي هريرة)

Cukuplah seseorang dianggap pembohong kalau ia membicarakan setiap apa yang didengarnya.

6. HIMBAUAN UNTUK MELAKSANAKAN SHOLAT ZUHUR DAN ASHAR BERJAMA'AH DI MESJID AL JAMI'AH UIN SUSKA RIAU

QS. At-Taubah Ayat 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.



KODE ETIK MAHASISWA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

JUNI 2022 M /
DZULQA'DAH 1443 H